NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG SINGKAWANG
TENTANG
PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Nomor : 07/KTR/XIII-03/0322
Nomor : 163/KER/IAIS-SBS/III/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-03-2022) bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Dr. H. Jamiat Akadol, M.Si, MH** : Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Akhlakul Karimah Sebubus Paloh Sambas Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Periode 2018-2022, yang berkedudukan di Jalan Raya Sejangkung Nomor 126 Kawasan Pendidikan Sambas, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.

II. **Desvita Yanni, SE, MM** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Singkawang berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor: 0137/Peg-04/0120 Tanggal 17 Januari 2020 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan berkedudukan di Jalan Firdaus H. Rais Nomor 58 Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum di bawah Naungan Yayasan Akhlakul Karimah Sebubus Paloh Sambas yang mempunyai tugas dan fungsi utama dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
   b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
   c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
   d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
   e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
   f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
   g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
j. Nota Kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6/MoU/0317 dan Nomor 02/M/NK/2017 tentang Perluasan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di Perguruan Tinggi.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK dengan ini setuju untuk mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama yang lebih intensif bagi PARA PIHAK dalam Penguatan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.
(2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk membina dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam rangka Penguatan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi :
(1) Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi);
(2) Integrasi Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas;

(3) Sinergi dalam Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya bagi mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas;
(4) Peningkatan Kapasitas SDM, Penyediaan Tenaga Ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi Kelompok Terarah; dan
(5) Bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama ("Perjanjian") yang akan disusun dan disetujui bersama PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
(2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk, menguasakan dan/atau menugaskan masing-masing unit kerja PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya untuk dapat berdiskusi dan bekerjasama untuk dapat membuat Perjanjian.

Pasal 4
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
Jangka Waktu

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, maka PIHAK tersebut wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan yang dikehendaki.

Pasal 6
Korespondensi

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU
INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
Jabatan : Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Telepon/fax : 0562-6303087
Email : rektorat@iaisambas.ac.id
Alamat : Jalan Raya Sejangkung Nomor 126 Kawasan Pendidikan Sambas

PIHAK KEDUA
BPJS KESEHATAN
Jabatan : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singkawang
Telepon/fax : 0562-631922
Email : kc-singkawang@bpjs-kesehatan.go.id
Alamat : Jalan Firdaus H. Rais Nomor 58, Singkawang

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

(1) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) tidak tercapai, maka dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 8
Lain-Lain

(1) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
(2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
Ketentuan Penutup

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
(2) Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Institut Agama Islam	BPJS Kesehatan
Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas,	Cabang Singkawang,
Dr. H. Jamiat Akadol, M.Si, MH	**Desvita Yanni, SE, MM**
Rektor	Kepala Cabang